SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS PADAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

OLEH

RETNO INDAH KWARDANI

B 121 14 318

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS PADAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

OLEH

RETNO INDAH KWARDANI

B 121 14 318

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS PADAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

RETNO INDAH KWARDANI
B 121 14 318

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 17 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.	**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**
NIP. 19521111 198103 1 005	**NIP. 19680711 200312 1 004**

Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RETNO INDAH KWARDANI
N I M	: B12114318
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Makassar (Berdasarkan PERMENLH No.30 Tahun 2009)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Indah Kwardani

Nomor Induk Mahasiswa : B 121 14 318

Judul Skripsi : **Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2021

Yang Bersangkutan

RETNO INDAH KWARDANI

ABSTRAK

RETNO INDAH KWARDANI (B12114318) dengan judul ñ*EFEKTIVITAS PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS PADAT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR.”* Di bawah bimbingan (M. Djafar Saidi) sebagai Pembimbing I dan (Zulkifli Aspan) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan izin pengolahan limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin pengolahan limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Instalasi Sanitasi dan Kebersihan RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Unit Divisi K3 & KL RS. Unhas. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empirik dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dinilai belum efektif. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu faktor penegak hukum yaitu belum adanya pelatihan dalam pelaksanaan pengawasan, minimnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan rendahnya instensitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap Izin Pengolahan Limbah Medis Padat, serta faktor sarana dan prasarana yang belum menunjang dalam pelaksanaan pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat.

Kata Kunci: Izin Pengolahan Limbah Medis Padat

ABSTRACT

RETNO INDAH KWARDANI (B12114318) with the title "*THE EFFECTIVENESS OF SUPERVISION OF SOLID MEDICAL WASTE PROCESSING LICENSE BY THE ENVIRONMENTAL SERVICE IN MAKASSAR CITY*." Adviced by (M. Djafar Saidi) as Advisor I and (Zulkifli Aspan) as Advisor II.

This study purposed to find out the effectiveness of supervision the solid medical waste processing license and to determine the factors that influenced the supervision of solid medical waste processing license by The Enviromental Service in Makassar City.

This research was located at the Environmental Service in Makassar City, Sanitation and Hygiene Installation of Dr. Wahidin Sudirohusodo General Hospital and Unit Division K3 & KL Unhas Hospital. This study used empirical research with primary data and secondary data. Then the data analyzed qualitatively and presented descriptively, which described the problem based on facts.

The results of this study were: (1) The supervision of solid medical waste processing license by the Environmental Service in Makassar City was considered ineffective. (2) Factors that affected supervision were law enforcement factors, namely the absence of training in the implementation of supervision, the low number of Makassar City Regional Environmental Supervisory Officials, and the low intensity of supervision of the Makassar City Environmental Service towards the Solid Medical Waste Processing License, as well as facility factors, and infrastructure did not support the implementation of the supervision of the Solid Medical Waste Processing License.

Keywords: Solid Medical Waste Processing License.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S*ubhanahu Wata'ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat karuniaNya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassarò** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Program Studi Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, Para Sahabat, At-Tabi'in, At-Tabi'ut Tabi'in, dan orang-orang shaleh yang senantiasa istiqomah di jalanNya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan-kelemahan ada pada setiap makhlukNya. Sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dapat menjadi batu loncatan menuju arah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini perkenanlah kepada penulis mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis maka skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Ramli dan Ibunda Nurhaeni atas segala

kasih sayang, cinta dan doa yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis semoga Allah *subhana wa ta'ala* selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada mereka. Serta saudara dan ponakan penulis, Rika Rani, Razuni Rima, Isman Triadnan, Zulmi Nurmadani, Al-Gazali, Sheevara, Ahmad Hanif dan Fatih Siddiq atas dukungan dan doanya.

Tak lupa pula bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada Bapak Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas masukan, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Serta Penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Tim Penguji penulis Bapak Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. atas masukan dan arahan yang sangat bermaanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Berbagai masukan dan arahan selama ini dari beliau semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana adanya.

Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Para Wakil Rektor, beserta seluruh staf dan jajarannya,

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr, Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi (S1) Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Penasehat Akademik Penulis, atas bantuan dan arahannya kepada penulis,
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh ilmunya kepada penulis mulai dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga seluruh ilmunya yang diberikan kepada penulis menjadi pahala jariyah.
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya, Tentunya penulis tidak akan sampai pada tahap penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanpa bantuan dan arahan dari beliau semuanya.

7. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, RS. Unhas beserta Staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian,
8. Sahabat-sahabat Ukhuwah Till Jannah, terima kasih atas do'a, dukungan, dan bantuannya selama ini.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya atas seluruh bantuan, motivasi, dan doa yang sangat berharga bagi penulis.

Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah *Subhana Wa Ta'ala* selalu menjadikan setiap langkah kita sebagai amal ibadah mendekatkan diri kepadaNya untuk meraih ridhoNya. *Aamiin Allahumma Aamiin.. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, Januari 2021

Retno Indah Kwardani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Efektivitas Hukum 11
B. Tinjauan Umum tentang Limbah Medis 12
C. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Limbah Medis 17
D. Izin Lingkungan 22
1. Pengertian Izin Lingkungan 22
2. Fungsi Izin Lingkungan 24
3. Tujuan Izin Lingkungan 26
4. Muatan Izin Lingkungan 27
5. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan 28
6. Sanksi Administratif 29
E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 30
F. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan 34
G. Pengawasan 36
1. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 36
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 43
BAB III METODE PENELITIAN **47**
A. Lokasi Penelitian 47
B. Populasi dan Sampel 47
C. Jenis dan Sumber Data 48
D. Teknik Pengumpulan Data 49
E. Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS **51**
A. Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 51
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar 67
BAB V PENUTUP **73**
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Perang Dunia II, bermunculan berbagai Industri sebagai jalur yang jitu memperbaiki nasib ekonomi suatu bangsa. Sehingga produksi suatu barang berbahan kimia terus meningkat mengakibatkan beragam produk yang berbahaya dimana hal ini akan menghasilkan limbah yang beracun dan berbahaya pula.[1]

Di Indonesia, secara konstitusional telah diatur mengenai hak atas lingkungan hidup berdasarkan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan sebagai konsep pembangunan berkelanjutan pada Pasal 33 ayat (4) berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Sejalan dengan peningkatan industrialisasi di Indonesia yang signifikan, berimplikasi terhadap peningkatan volume limbah yang

[1] Bahruddin Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Indonesia dan Tantangannya", Jurnal Dinamika Governance, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, April 2019, hlm. 39.

mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini memiliki tingkat bahaya yang lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan dengan limbah pada umumnya sehingga dibutuhkan pengelolaan yang memadai. Hal ini juga berpotensi mengancam kesehatan bagi manusia dan kerusakan lingkungan. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian secara khusus diatur dalam PP. No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan tersebut mengatur kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 1 (angka 3) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Kegiatan pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola secara taat dan sadar hukum akan memberikan akibat yang baik pula bagi masyarakat dan lingkungan. Limbah Medis Padat sebagai salah satu jenis Limbah B3 tentunya sering dijumpai di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Limbah medis padat ini apabila dikelola tanpa taat aturan, akan dapat memberikan pengaruh negatif bagi petugas rumah sakit, pasien, bahkan masyarakat umum yang tinggal di sekitar rumah sakit tersebut. Bukan hanya itu, yang lebih

parahnya akan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan menghancurkan seluruh aspek kehidupan manusia.

Berbicara permasalahan lingkungan hidup, Allah telah berfirman: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Surah Ar-Ruum: 41).[2] Jelas salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah akibat kedzaliman manusia.

Asas mengenai “keanekaragaman menjadi dasar kestabilan”. Keanekaragaman hayati dan nonhayati yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup oleh manusia yang karena itu manusia dituntut untuk tetap menjaga dan melindungi keanekaragaman tersebut.[3] Tak dapat dipungkiri bahwa beragam aktivitas manusia menuntutnya untuk selalu bekerja keras demi tercapainya kebutuhan tersebut dan pola hidup yang tidak teratur mengakibatkan tingkat stabilitas tubuh menurun sehingga membutuhkan perawatan lebih lanjut. Karena hal inilah, bisa menjadi salah satu faktor pada tingginya tingkat produksi limbah medis rumah sakit.

Lingkungan yang baik dan sehat sesungguhnya mesti diasosiasikan dengan makna kualitas sebagai pengganti baik dan sehat

[2] A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan,* Arus Timur, Makassar, hlm. 86

[3] *Ibid*., hlm. 39.

sehingga menjadi lingkungan yang berkualitas.[4] Sebagaimana hal ini telah dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sehingga negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.[5]

Seiring dengan peningkatan produksi limbah medis di Indonesia, dibutuhkan pengelolaan yang benar, sistematis, dan taat aturan sehingga tetap menjaga kualitas lingkungan. Akan tetapi, permasalahan yang akhir-akhir ini ditemui adalah banyaknya instansi terutama rumah sakit yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah khususnya limbah B3 medis. Hal ini menjadi polemik di masyarakat karena banyak pihak yang dirugikan oleh aktivitas pengelolaan limbah tersebut seperti terserangnya berbagai penyakit, lingkungan tercemar, sehingga kualitas lingkungan menurun.

Permasalahan peningkatan produksi limbah medis yang digambarkan di atas juga terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi limbah medis mencapai 30 ton/bulan. Hal yang mengkhawatirkan karena hanya ada lima rumah sakit yang telah memiliki Izin Pengolahan Limbah Medis. Dan dua di antaranya terletak di Kota

[4] Zulkifli Aspan, 2013, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diandra Creative, Yogyakarta, hlm. 74-75.

[5] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Makassar yakni RSUP. Wahidin Sudirohusodo dan RS. Unhas Makassar. Sedangkan berdasarkan data dari DPLH tercatat 58 rumah sakit dan 432 puskesmas.[6]

Hal ini menandakan bahwa jumlah produksi limbah medis di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berbanding lurus dengan jumlah pengolah limbah medis yang ada sehingga akan memberi peluang terjadi dampak yang buruk bagi kondisi lingkungan dan masyarakat apabila dalam pengelolaannya tidak diterapkan ketaatan dan kesadaran hukum oleh pelaku. Baik bagi Rumah sakit dan puskesmas yang mengolah limbah medisnya sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak ketiga, masih sangat memungkinkan terjadinya dampak serius akibat limbah medis tersebut. Sehingga upaya preventif merupakan hal yang tepat untuk menghindari segala kemungkinan yang berdampak buruk.

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ternyata tengah menjadi sorotan beberapa tahun terakhir disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi dalam pengelolaan limbah medis baik di rumah sakit maupun puskesmas.

Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarno mengemukakan bahwa kondisi pengelolaan limbah B3 yang berasal dari fasyankes masih memerlukan perhatian serius. Keterbatasan jasa pengolahan medis masih menjadi salah satu permasalahan umum penanganan limbah medis di Indonesia.

[6] Diakses di *http://news.rakyatku.com/read/62466/2017/08/24/limbah-medis-di-sulsel-capai-30-ton-per-bulan*, pada tanggal 29/07/2018, pukul 16.43.

Selain itu, pemahaman untuk pengelolaan limbah fasyankes bagi pelaku maupun aparat pengawas juga masih terbatas.[7]

Pengawasan merupakan salah satu faktor terpenting dalam berjalannya suatu kegiatan. Menyikapi pelanggaran yang kerap terjadi di sejumlah rumah sakit ataupun puskesmas di Kota Makassar yang belum mengolah limbah medisnya sendiri, maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selaku pejabat pengawas yang memainkan peranan pengawasan di kedua rumah sakit pemegang izin pengolahan limbah medis padat di Kota Makassar tidak ditemukan lagi kecacatan dalam arti efektif dan efisien.

Secara yuridis, dalam PP. No. 101 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang tertuang dalam Pasal 238 sampai 240. Pasal 238 (angka 2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Adapun dalam pasal 240 (angka 2) dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri. Adapun Peraturan Menteri yang dimaksud yaitu PermenLH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah.

[7] Diakses di *https://icel.or.id/berita/sengkarut-pengelolaan-limbah-medis-bikin-miris/*, pada tanggal 23/11/2020, pukul 12.12.

Dalam PermenLH No. 30 Tahun 2009, Pasal 25 menyebutkan bahwa PPLHD Provinsi atau PPLHD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Kebijakan otonomi merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.[8] Pengawasan pemerintah daerah tentu sangat bersinggungan dengan adanya pemberian kewenangan melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengawasan merupakan komponen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan yang baik akan membawa pengaruh terhadap terjaminnya kualitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar telah memberikan kewenangan pengawasan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Pasal 20 ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Berikutnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 5

[8] Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm. 185.

(angka 1 huruf i) bahwa “Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan”. Lalu melalui Peraturan Walikota Makassar No. 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

Pasal 2:

“(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.”

Persoalannya yang menjadi sorotan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan. Hal ini menimbulkan polemik terhadap optimalisasi pengawasan pengelolaan limbah medis. Sebagaimana pengawasan merupakan upaya preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran.

Hingga saat ini pengaturan lingkungan hidup terutama pada aspek pengelolaan limbah B3 di Indonesia sudah cukup memadai namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan terutama dalam pengawasan pengelolaan limbah medis. Dalam pengelolaan limbah medis, aktivitas pengolahan merupakan komponen yang terpenting

karena dalam proses inilah dilakukan sterilisasi limbah medis sehingga dapat dibuang ke tempat sampah umum. Salah satu faktor terpenting agar aktivitas pengolahan limbah medis berjalan dengan baik adalah pengawasan oleh dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Dengan demikian, penulis mengangkat judul **Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis
   a. Bagi pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam peningkatan efektivitas pengawasan khususnya pengolahan limbah medis padat.
   b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan RS. Unhas Makassar.
   c. Sebagai sumbangsih dan bahan referensi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi peneliti lainnya, khususnya dalam bidang studi ilmu hukum administrasi negara.
   d. Guna menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis, utamanya mengenai pelaksanaan pengawasan izin lingkungan.
2. Praktis

   Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai pemenuhan syarat penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.[9]

Efektivitas dari hukum dapat kita ukur apabila sasaran target telah mendominasi tingkat ketaatannya sehingga dapat dikatakan hukum berlaku efektif. Selain itu, meskipun aturan hukum telah berlaku efektif, lebih jauhnya juga memperhatikan derajat efektivitasnya sebab tergantung pada kepentingan masing-masing pihak.[10]

Menurut Hans Kelsen, berkenaan dengan efektivitas hukum, hal ini menandakan bahwa ada kaitannya dengan Validitas hukum. Validitas hukum memiliki arti bahwa adanya sifat yang mengikat dari norma-norma hokum. Jadi norma-norma hukum mengejewantah dalam perbuatan subjek hukum atau suatu keharusan yang mengikat subjek hukum untuk berbuat apa yang dikehendaki oleh norma-norma hukum., dan suatu

[9] Arif Fahriadi, 2017, "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf A dan B Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi di UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu)", Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malan, Malang, hlm. 22.

[10] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 375.

keharusan pula dipatuhi dan diterapkan oleh subjek hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum yang berdampak positif maka dikatakan hukum telah efektif, seiring dengan hal tersebut telah membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum yang mana hal ini merupakan sasaran dari hukum itu sendiri.[11]

Penulis menyimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila hukum pada penerapannya telah mencapai hasil yang diharapkan sejak awal perencanaan.

B. Tinjauan Umum tentang Limbah Medis

Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 Butir 21 UUPPLH yakni sebagai berikut:

> "Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain."

[11]Andi Fildah Ramadani, 2017, *Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Soppeng,* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 49.

Bahan berbahaya dan beracun berarti bahwa suatu bahan yang mengandung bahaya dan beracun yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yakni tercemar bahkan dapat merusak lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya pun dapat terancam jika penggunaannya disalahgunakan ataupun tidak sesuai peruntukannya.

Adapun Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 butir 22 UUPPLH). Jadi bahan berbahaya dan beracun setelah pemakaiannya tentu menyisakan sedikit banyaknya B3 yang disebut dengan limbah B3. Klasifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut karakteristiknya adalah sebagai berikut:

a. Mudah meledak,
b. Pengoksidasi,
c. Sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*),
d. Sangat mudah menyala (*highly flammable*),
e. Mudah menyala (*flammable*),
f. Amat sangat beracun (*extremely toxic*),
g. Sangat beracun (*highly toxic*),
h. Beracun (*toxic*),
i. Berbahaya (*harmfull*),
j. Korosif (*corrosive*),
k. Bersifat iritasi (*irritant*),
l. Berbahaya bagi lingkungan,
m. Karsinogenik (*carcinogenic*),

n. Teratogenik (*teratogenic*), dan

o. Mutagenik (*mutagenic*).[12]

Limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan pendukung lainnya. Segala bentuk aktivitas rumah sakit tidak terlepas dari yang namanya sisa/buangan dari kegiatan rumah sakit yang disebut limbah rumah sakit. Pada umumnya sampah dan limbah fasyankes rumah sakit dikelompokkan menjadi dua bagian besar yakni limbah medis klinis dan limbah medis non klinis baik itu limbah berbentuk padat maupun limbah cair.

1. Limbah Medis Padat

Penggolongan kategori limbah medis padat dapat diklasifikasikan berdasarkan potensi bahaya yang tergantung di dalamnya, serta volume dan sifat persistensinya yang menimbulkan masalah:

a) Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum hipodermik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah.

b) Limbah infeksius adalah limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium.

[12] Syamsul Arifin, O*p.cit*., hlm. 119

c) Limbah patologi (jaringan tubuh) adalah hasil buangan proses bedah atau autopsi terhadap jaringan tubuh. Limbah ini bisa berasal dari jaringan tubuh manusia yang pada saat proses bedah dilakukan beberapa jaringan tubuh manusia yang tidak dapat berfungsi lagi seperti hasil amputasi, dan lain-lain.

d) Limbah sitotoksis adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksis selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi sitotoksis dan harus dimusnahkan melalui incinerator pada suhu lebih dari 1.000ºC.

e) Limbah farmasi berarti bahwa sisa/buangan obat-obatan yang terjadi karena obat-obat sudah melewati batas waktu berlakunya atau sering disebut dengan kadaluwarsa, obat- obat yang dibuang oleh pasien atau masyarakat, obat-obat yang terbuang karena *batch* yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obat yang tidak lagi diperlukan oleh institusi bersangkutan dan limbah yang dihasilkan saat memproduksi obat- obatan.

f) Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Pembuangan limbah kimia kedalam saluran air kotor dapat menimbulkan korosi. Sementara bahan kimia lainnya dapat menimbulkan ledakan. Limbah kimia yang tidak berbahaya dapat dibuang bersama-sama dengan limbah umum.

g) Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radio nukleida.

2. Limbah Medis Cair

Limbah cair rumah sakit umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi dan dapat diolah dengan proses pengelolaan secara biologis, baik yang berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah medis klinis.

Limbah cairan yang pada umumnya banyak mengandung logam berat berasal dari laboratorium dilakukan pengolahan tersendiri secara kimia-fisika barulah dapat diolah secara bersamaan dengan limbah cair lainnya secara biologis.

Sebagaimana limbah padat, limbah cair juga memiliki teknik cara tersendiri dalam mengelola air limbah. Adapun pengelolaan yang dimaksud dengan menggunakan teknologi pengelolaan secara biologis atau gabungan antara proses biologis dengan proses kimia-fisika. Proses secara biologis dapat dilakukan secara aerobik (dengan udara) dan anaerobik (tanpa udara) atau kombinasi antar keduanya. Proses biologis biasanya digunakan untuk pengelolaan air limbah dengan BOD yang tidak terlalu besar. Pengelolaan limbah secara aerobik dapat dibagi menjadi 3 yaitu: rosesbiologis dengan biakan tersuspensi (*suspended culture*), biologis dengan biakan melekat (*attached culture*) dan proses pengelolaan dengan sistem lagoon atau kolam. Salah satu contoh proses pengelolaan

menggunakan sistem lagoon adalah dengan kolam aerasi kolam atau kolam stabilisasi (*stabilization pond*).[13]

C. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Limbah Medis

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan:

a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;

b. Penyimpanan Limbah B3;

c. Pengangkutan Limbah B3;

d. Pengolahan Limbah B3;

e. penguburan Limbah B3; dan/atau

f. Penimbunan Limbah B3.[14]

Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan diuraikan sebagai berikut:

A. Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3

Pengurangan dan pemilahan Limbah dipusatkan terhadap eliminasi atau pengurangan alur limbah medis (*waste stream*). Hal ini dapat dilakukan melalui langkah berikut:

---

[13] Yahar, 2011, "*Studi Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru"*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Universitas Islam Makassar, Makassar, hlm. 13-17.

[14] Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pengurangan pada sumber

Kegiatan pengurangan limbah medis dapat dilakukan dengan eliminasi keseluruhan material berbahaya atau material yang lebih sedikit menghasilkan limbah.

2. Pengunaan kembali (*reuser*)

Penggunaan kembali suatu produk dapat berarti bahwa menggunakannya seperti semula sesuai fungsi, namun tidak menutup kemungkinan juga penggunaannya dengan fungsi yang berbeda.

3. Daur Ulang (*recycling*)

Daur ulang merupakan upaya pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat sehingga dapat mengurangi volume limbah dan hal ini dilakukan melalui proses tambahan secara kimia, fisika, dan/atau biologi. Dari kegiatan daur ulang menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda.

4. Pemilahan

Pemilahan pada sumber (penghasil) Limbah merupakan tanggung jawab penghasil limbah. Pemilahan harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah dan harus tetap dilakukan selama penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan.

5. Pengomposan

Pengomposan merupakan salah satu cara penting untuk mengurangi Limbah seperti makanan buangan, Limbah dapur, karton bekas, dan limbah taman. Dalam hal pengomposan akan dilakukan, maka

persyaratannya adalah adanya lahan yang memadai serta jaraknya harus jauh dari ruang perawatan fasilitas pelayanan kesehatan dan daerah masyarakat umum atau akses masyarakat. Teknis pengomposan dapat dilakukan dari cara yang sederhana melalui penumpukan limbah tidak teraerasi hingga dengan teknik pengomposan menggunakan cacing (*vermi-composting*).

B. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Setiap limbah B3 yang dihasilkan maka diwajibkan untuk menyimpannya dalam bentuk kemasan yang masing-masing diberi simbol dan label agar mudah dikenali. Lazimnya limbah b3 yang berasal dari fasyankes harus disimpan dalam kemasan plastik. Dalam hal ini plastik limbah yang dimasukkan dalam wadah/tempat ataupun kemasan yang telah memenuhi standar penyimpanan seperti antibocor. Limbah b3 yang dimaksud selain dari limbah benda tajam dan limbah cairan.

Agar lebih memudahkan limbah diidentifikasi sesuai dengan kategori masing-masing seperti warna kemasan, label dan simbolnya.

Pentingnya untuk memperhatikan limbah medis pada tempat penyimpanan sementara hingga limbah medis masuk pada tahap pengelolaan berikutnya.

C. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam pelaksanaan pengangkutan dan untuk mengurangi bahaya ataupun dampak buruk terhadap personil pelaksana, maka sangat penting adanya pelibatan seluruh bagian meliputi: bagian perawatan dan

pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan, bagian *house keeping,* maupun kerja sama antar personil pelaksana.

Pengumpulan limbah, yang merupakan bagian dari kegiatan penyimpanan, yang dilakukan oleh penghasil limbah sebaiknya dilakukan dari ruangan ke ruangan pada setiap pergantian petugas jaga, atau sesering mungkin. Waktu pengumpulan untuk setiap kategori limbah harus dimulai pada setiap dimulainya tugas jaga yang baru.

D. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengolahan limbah B3 adalah suatu proses dimana sifat bahaya dan/atau sifat racun dari limbah menjadi berkurang dan/atau bahkan hilang sehingga aman untuk dilakukan pembuangan di TPU. Dalam pelaksanaannya, pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan pengolahan secara termal atau nontermal.

Pengolahan secara termal antara lain menggunakan alat berupa:

1. autoklaf;
2. gelombang mikro;
3. irradiasi frekuensi; dan/atau
4. insinerator.

Pengolahan secara nontermal antara lain:

1. enkapsulasi sebelum ditimbun;
2. inertisasi sebelum ditimbun; dan
3. desinfeksi kimiawi.

Terkhusus pengolahan limbah cair dapat dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.

Setiap kegiatan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan/atau kimia limbah sehingga peluang/potensi bahayanya terhadap manusia dan lingkungan berkurang atau bahkan hilang. Beberapa istilah yang digunakan dalam pengolahan limbah medis dan menunjukkan tingkat pengolahannya antara lain: dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi, membuat tidak berbahaya (*render harmless*), dan dimatikan (*kills*).

E. Penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan Limbah B3 lazimnya diberlakukan pengelolaan limbah benda tajam dan/atau limbah patologis sebagai suatu hal yang wajib.

Akan tetapi, jika ternyata suatu lokasi belum terdapat fasilitas dan/atau akses jasa Pengelolaan Limbah B3, maka limbah benda tajam antara lain berupa siringe jarum, dan vial, dan/atau limbah patologis berupa jaringan tubuh manusia, bangkai hewan uji, dapat dilakukan pengelolaan dengan cara penguburan. Dengan persyaratan bahwa penguburan limbah benda tajam, dan/atau limbah patologis hanya dapat dilakukan oleh penghasil limbah, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan.[15]

[15] Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

D. Izin Lingkungan

1. Pengertian Izin Lingkungan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah. Hal senada juga dikemukakan oleh van der Pot: "*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden",* (Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberi definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.[16]

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.[17]

Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, kewenangan penerbitan izin hanya satu instansi saja. Aspek kedua terkait dengan pemberlakuan izin lingkungan terhadap

[16] Ridwan HR, *2014*, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 196.
[17] *Ibid*., hlm. 198.

jenis usaha yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.[18]

Adapun pengertian izin lingkungan berdasarkan UUPPLH yakni:

> "Pasal 1 angka:
> (35) Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang didasarkan pada hasil Penilaian Komisi Penilai Amdal atau rekomendasi UKL-UPL.[19]

Izin lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha, dan Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan.

Berbeda halnya dengan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[20]

---

[18]Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 108.

[19] A'an Efendi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 196.

[20] Diakses di *http://www.trainingproper.com/izin-lingkungan/,* pada tanggal 10/01/2020, pukul 19.11.

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan pada tahap operasional dan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan. Izin PPLH, antara lain:

a) pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
b) pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah
c) penyimpanan sementara limbah B3;
d) pengumpulan limbah B3;
e) pemanfaatan limbah B3;
f) pengolahan limbah B3;
g) penimbunan limbah B3;
h) pembuangan air limbah ke laut;
i) dumping ke media lingkungan;
j) pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
k) emisi; dan/atau
l) pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

2. Fungsi Izin Lingkungan

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, dengan adanya sistem perizinan akan lebih memudahkan berlakunya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sebab apa yang tertuang dalam persyaratan-persyaratan izin dapat menjadi pengatur/pengendali dalam

memfungsikan izin itu sendiri.[21] Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, maka izin dapat menjadi posisi yang tepat dalam fungsi menertibkan masyarakat.[22]

Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berujung pada pencabutan izin. Adapun fungsi lain yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur, agar usaha atau kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.

Secara teoretis, perizinan memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a) Sebagai Instrumen rekayasa pembangunan. Berbagai regulasi dan keputusan dari Pemerintah dapat membantu bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

b) Fungsi keuangan *(budgetering),* yaitu dengan adanya peberian izin hal ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melakukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana suatu peraturan perundang-

[21] Ridwan HR, O*p.cit.,* hlm. 208.
[22] *Ibid.*

undangan berdasarkan suara rakyat, maka dalam hal pengaturan izin juga sesuai dengan kehendak rakyat.

c) Fungsi pengaturan *(reguleren),* yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain, prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan pertimbangan-pertimbangan strategis. Maksudnya, kesesuaian antara pemberian perizinan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin melainkan dibutuhkan kesepadanan antar keduanya.[23]

3. Tujuan Izin Lingkungan

Mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.

a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu.

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

[23] Helmi, 2014, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81-82.

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.[24]

Jika di atas telah dijabarkan secara umum mengenai tujuan dari izin, adapun tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.[25]

4. Muatan Izin Lingkungan

Izin lingkungan hidup paling sedikit memuat:

a. Adanya beberapa persyaratan dan kewajiban pemegang izin yang tertuang dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;

b. Adanya beberapa persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Batas waktu berakhirnya izin lingkungan.

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

[24] Ridwan HR, *Op.cit*., hlm. 208-209.

[25] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, hlm. 2.

hidup, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.[26]

Adapun pada penjelasan Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

> "Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*."[27]

5. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[26] Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 48.
[27] Penjelasan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pasal 48.

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.[28]

6. Sanksi Administratif

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan terkait kewajibannya sebagai Pemegang Izin, maka dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

a. Teguran tertulis;

b. Paksaan pemerintah;

c. Pembekuan izin lingkungan; atau

d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

a. Mengawasi ketaatan terhadap izin lingkungan.

b. Pengawasan berwenang melakukan: pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran.

[28] PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 53.

E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Adapun klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana termaktub dalam pasal 9 ayat:

> "(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
> (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
> (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota."

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat:

> "(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
> (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
> (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar."

Kemudian, Pasal 12 Ayat (2) disebutkan bahwa, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Selanjutnya, Pasal 13 Ayat (1) disebutkan bahwa, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Kemudian Pasal 13 Ayat:

"(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota."

Pasal 15 Ayat:

“(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”

Pasal 16 Ayat:

“(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
   a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
   b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan."

Kemudian, Pasal 17 Ayat (4), Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 20 ayat:

"(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa.
(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Adapun Pasal 21 disebutkan bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

F. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid wan bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentur konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

b. Yang bertindak sebagai *delegated lagislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini *H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt* mendefinisikan sebagai berikut:

a. *atributie; toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursoorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
b. *delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
d. *mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). [29]

G. Pengawasan

1. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa. Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini adalah arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.[30] Pengawasan dalam hal ini adalah berbagai usaha agar dapat mengetahui kejadian yang sesungguhnya sehingga dapat menilai sejauh mana usaha tersebut mencapai hasil yang diharapkan.

Selanjutnya Muchsan mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah

[29] Ridwan HR.

[30] Sirajuddin, dkk., 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Jakarta, hlm. 125.

kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).[31]

Paulus Effendi Lotulung memetakan macam-macam lembaga pengawasan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, dapat dibedakan atas:
   a) Kontrol intern. Kontrol intern berarti pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kontrol ini disebut juga *built in control.*; dan
   b) Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
2. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya suatu kontrol dapat dibedakan atas:
   a) Kontrol *a priori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya, yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah; dan
   b) Kontrol *a posteriori,* yakni pengawasan yang baru terjadi sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah.

[31] *Ibid.,* hlm. 126.

3. Ditinjau dari segi objek diawasi suatu kontrol dapat dibedakan atas:

   a) Kontrol segi hukum, adalah kontrol untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah; dan

   b) Kontrol segi kemanfaatan, menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah ditinjau dari segi pertimbangan kemanfaatannya.[32]

Dalam hukum lingkungan administrasi, bagi pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin maka sepatutnya juga bertanggung jawab dan tidak berlepas tangan terhadap penegakan hukum lingkungan administrasi. Itulah prinsip yang harus dijunjung oleh pejabat pemerintahan. Sehingga setiap izin yang diteritkan pejabat pemerintahan sesuai kewenangannya berperan aktif dalam melakukan pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawabannya mengeluarkan izin. Namun, pengawasan sangat tergantung pada jenis dan kewenangan perizinan. Semakin banyak jenis dan berbedanya kewenangan perizinan, semakin banyak pula pejabat atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan.[33]

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

[32] *Ibid*., hlm. 128-129.

[33] Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional,* PT. RajaGrafindo Persada*,* Jakarta, hlm. 207.

2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

Adapun sasarannya yakni mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait. [34]

Pengawasan merupakan penegakan hukum lingkungan yang secara preventif, yaitu usaha agar terealisasinya "penaatan" terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup. Dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPPLH ditegaskan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Selanjutnya ayat (2) menyatakan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Adapun ayat (3), menyatakan: "Dalam melaksanakan

[34] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Lampiran VII.

pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional."

Selanjutnya dalam Pasal 72 UUPPLH ditegaskan bahwa "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan." Penjelasan pasal ini menyatakan "cukup jelas".

Namun demikian, "izin lingkungan" sebagai suatu persyaratan dalam izin usaha juga yang merupakan satu kesatuan dengan izin usaha tersebut, sehingga kewajiban pemegang izin yang bersangkutan dalam menjalankan usaha/kegiatannya untuk memperhatikan izin secara menyeluruh sebab inilah yang terpenting dalam pelaksanaan objek yang diawasi.

Pada bagian lain ditegaskan, bahwa "Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" (Pasal 73 UUPPLH). Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat."

Pengawasan oleh menteri merupakan kewajiban mutlak dalam bentuk dan mekanisme tertentu sehingga tetap menjamin tingkat kualitas yang baik bagi lingkungan hidup.

Dalam rangka pengawasan tersebut, Pasal 74 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa: pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:

a) Melakukan pemantauan;
b) Meminta keterangan;
c) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d) Memasuki tempat tertentu;
e) Memotret;
f) Membuat rekaman audio visual;
g) Mengambil sampel;
h) Memeriksa peralatan;
i) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j) Menghentikan pelanggaran tertentu.

Jadi menurut Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 74 ayat (1) UUPPLH, “pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai pejabat profesional yang ditunjuk/diangkat oleh menteri, gubernur, ataupun oleh bupati/walikota memiliki wewenang yang cukup luas, termasuk dapat melakukan tindakan administratif berupa menghentikan pelanggaran tertentu.”

Adapun Pasal 74 ayat (2) UUPPLH mengatur “Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.” Pada ayat (3) dinyatakan: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.”[35]

Terkhusus tata laksana pengawasan pengelolaan Limbah B3, terdapat dalam PerMenLH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. Hal yang dimaksud sebagai berikut:

> “Pasal 22 ayat:
> (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi.
> (2) Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.
> Pasal 23 ayat:
> (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
> (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
> (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
> a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
> b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.